



Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara

Analysis of Regional Financial Performance of North Luwu Regency

Uga Khoirunnisa*, Azwar Anwar, Masnawaty Sangkala

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

*Penulis Koresponden: ugakhoirunnisa21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Variabel dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu Utara dan sampelnya adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus; Rasio kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Hasil Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berada pada tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat yang masih sangat tinggi dengan rasio rata-rata kemandirian hanya 11,98%. Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menunjukkan kategori efektif karena rata-rata efektivitasnya sebesar 91,37%. Sedangkan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bernilai negatif karena cenderung mengalami penurunan dengan nilai rata-rata pertumbuhan yaitu -3,64%.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan.

ABSTRACT

This study aims: to find out how well the financial performance of North Luwu Regency is. The variable in this study is Regional Financial Performance. The population in this research is North Luwu Regency Regional Government Financial Report (LKPD) data and the sample is the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report from 2019 to 2022. The data collection technique used is documentation techniques. The data analysis technique used in this study is descriptive quantitative using the formula; Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Growth Ratio. The results of the research that has been conducted show that the North Luwu Regency Government's Independence Ratio is at a level where regional dependence on assistance from the central government is still very high with an average independence ratio of only 11.98%. The effectiveness ratio of the Government of North Luwu Regency shows the effective category because the average effectiveness is 91.37%. Meanwhile, the North Luwu Regency Government's Growth Ratio is negative because it tends to decline with an average growth value of -3.64%.

Keywords: Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Growth Ratio.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia merupakan proses humanisasi. Dalam perjalanannya menghadapi serangkaian tantangan yang berbagai macam dan kompleks. Tidak mudah bagi Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya yang berbeda untuk memajukan pembangunan. Namun, cara untuk mengatasi masalah pembangunan harus terus dilakukan. Guna mendukung keberhasilan daerah, otonomi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU) No. 22 Tahun 1999.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu menumbuhkan kemandirian daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Rasio kemandirian keuangan daerah dinyatakan dengan seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan terhadap pendapatan daerah dari sumber lain, seperti bantuan atau pinjaman pemerintah pusat. Jadi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen keuangan yang tak terelakkan untuk membangun perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan pemerintah menjalankan ekonomi dilihat dari besarnya kontribusi yang di berikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maka semakin kecil keterlibatan pemerintah daerah terhadap

bantuan dari pemerintah pusat atau lebih jelasnya semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah.

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 442.472 jiwa. Permasalahan yang masih terjadi di Kabupaten Luwu Utara adalah yang pertama, ketergantungan dana Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan belum sepenuhnya bisa di biayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masih mengandalkan dana dari pusat yang angkanya tidak bisa dibilang kecil. Kemudian yang kedua, masih belum stabilnya perekonomian di Kabupaten Luwu Utara yang artinya pendapatan di Daerah Luwu Utara juga belum stabil. Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA."

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam Andirva (2018:10) salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Kinerja Keuangan Daerah adalah wujud dari bentuk penilaian terhadap pencapaian kegiatan atau serangkaian program suatu organisasi dalam satu periode tertentu dibidang keuangan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, yang nantinya akan dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 antara lain:

- 1) Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah.
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga.
- 3) Penerimaan daerah
- 4) Pengeluaran daerah
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran daerah atau lebih dikenal dengan sebutan APBD, pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sementara pengertian APBD bisa dilihat pada Pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 17 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang itu, pengertian APBD adalah "rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Dalam penyusunan APBD didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- 3) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- 5) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- 6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
- 2) Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran
- 3) Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- 4) Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
- 5) Penyusunan rancangan perda APBD.
- 6) Penetapan APBD.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan salah satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah.

- 1) Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 2) Belanja Daerah
Belanja Daerah yang di klasifikasikan menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja mencakup: Belanja langsung yang meliputi Belanja Pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Sedangkan Belanja tidak langsung meliputi Belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2.3. Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Terdapat beberapa rasio yang bisa dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2012:230)

Menurut Halim (2012) Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Menurut Abdul Halim dalam Yoyo Sudaryo (2017:12) mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Pola hubungan instruktif (0-25%), di mana peranan Pemerintahan Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif (25-50%), yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipasi (50-75%), yaitu peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan. Tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif (75-50%), yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%. Dengan demikian, semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintahan pun semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Putra (2018:67) dalam bukunya yang berjudul Tata Kelola Keuangan Daerah mengatakan bahwa rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan menggambarkan mengenai apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

3. METODE PENELITIAN

3.1. Variabel dan Desain Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini Kinerja keuangan Daerah. Adapun Desain Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu data penelitiannya berupa angka dan analisis menggunakan rasio keuangan. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi, penjelasan gambaran dan juga validasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan pada Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang di gunakan peneliti dalam mengolah data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengcopy file laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019-2022 dan profil kantor Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data, untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019-2022, maka dilakukan pengujian berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio

efektivitas, dan rasio pertumbuhan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan, adapun rumusnya yaitu sebagai berikut.

1) Rasio Kemandirian Keuangan

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2) Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3) Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

1) Kemandirian Keuangan Daerah


Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintah.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019-2022

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan	Kemampuan Keuangan
2019	Rp121.816.172.200	Rp1.006.208.451.026	12,10%	Instruktif	Rendah Sekali
2020	Rp143.824.528.230	Rp 991.525.323.478	14,50%	Instruktif	Rendah Sekali
2021	Rp112.885.462.937	Rp1.189.035.984.927	9,49%	Instruktif	Rendah Sekali
2022	Rp134.350.775.267	Rp1.136.979.163.000	11,81%	Instruktif	Rendah Sekali
Rata-Rata			11,98%		

Sumber :Data diolah, 2023

Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber:Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara masih tergolong sangat rendah dengan pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Terjadi fluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Berawal dari tahun 2019 dengan rasio kemandirian sebesar 12,10%, turun menjadi 14,50% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 9,49% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 11,98%.

Rasio kemandirian yang rendah sekali menggambarkan keuangan pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat bergantung kepada bantuan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurang berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam seperti pada sektor pertanian, industri pengolahan, kurangnya pengetahuan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta belum berkembangnya sektor perekonomian seperti perdagangan, hotel, dan restoran yang belum ikut membangun daerah kabupaten Luwu Utara, yang mana secara keseluruhan sektor-sektor tersebut dapat memberikan sumbangsih pendapatan daerah dan memajukan daerah Kabupaten Luwu Utara.

2) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 2. Rasio Eketivitas Kabupaten Luwu Utara Thun 2019-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2019	Rp128.591.057.371	Rp133.037.521.547	96,65%	Efektif
2020	Rp107.770.050.386	Rp117.555.699.447	91,67%	Efektif
2021	Rp122.259.408.600	Rp129.702.802.072	94,58%	Efektif
2022	Rp107.812.778.617	Rp130.541.088.944	82,58%	Cukup Efektif
Rata-rata			91,37%	

Sumber: LRA Kabupaten Luwu Utara (data diolah, 2023)

Gambar 2. Rasio Efektivitas Kabupaten Luwu Utara



Sumber:Data diolah, 2023

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara jika dilihat dari rasio efektivitas di tahun 2019-2022 termasuk dalam kriteria efektif dengan rata-rata efektivitasnya diatas 90% yakni 91,37%. Rasio efektivitas dari tahun 2019-2022 terjadi perubahan yang tidak signifikan dimana pada tahun 2019-2021 efektivitasnya masuk dalam kriteria efektif dengan persentase diatas 90%. Hal ini dikarenakan jumlah anggaran pendapatan hampir terealisasi secara keseluruhan. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi kriteria cukup efektif dengan persentase 82,58% yang disebabkan oleh anggaran PAD

yang tidak terealisasi dengan baik atau dalam kata lain target realisasi tidak tercapai.

Secara keseluruhan jika dilihat dari nilai rata-rata efektivitasnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Kabupaten Luwu Utara sudah baik dalam mengelola anggaran pendapatan daerahnya. Dan dikatakan efektif dalam mengelola kinerja keuangan daerahnya.

3) Rasio Pertumbuhan

Menurut Putra (2018:67) dalam bukunya yang berjudul Tata Kelola Keuangan Daerah mengatakan bahwa rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan menggambarkan mengenai apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Luwu Utara

Tahun	Luwu Utara		Luwu Timur	
	Realisasi Pendapatan (PAD)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Realisasi Pendapatan (PAD)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)
2019	Rp128.591.057.371	0%	Rp 293.659.000.000	0%
2020	Rp107.770.050.386	-16,19%	Rp 329.000.000.000	12,03%
2021	Rp122.259.408.600	13,44%	Rp 305.000.000.000	-7,29%
2022	Rp107.812.778.617	-11,81%	Rp 341.000.000.000	11,80%
	Rata-rata	-3,64%		4,14%

Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 3. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Luwu Utara



Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan uraian dan hasil perhitungan pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kinerja keuangan PAD Kabupaten Luwu Utara merupakan pertumbuhan negatif karna cenderung tidak signifikan dengan angka persentase yang naik turun. Nilai rata-rata pertumbuhannya cenderung minus yakni -3,64%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara tidak mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah di capai dari periode sebelumnya dan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima dan

terjadi penurunan setiap tahun selama kurun waktu perhitungan anggaran.

Jika dikaitkan dengan teori di atas, dikatakan pertumbuhan negatif karena dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara belum mampu mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu di perhatikan. Sebaiknya pemerintah segera mengoptimisasi perolehan PAD melalui penggalian sumber-sumber penerimaan daerah meskipun jumlah bantuan dana dari pemerintah pusat masih cukup besar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten Luwu Utara dari tahun anggaran 2019-2022 sudah cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan sebagai berikut:

- 1) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara jika dilihat dari rasio Kemandirian dikategorikan rendah sekali dengan nilai rata-rata kemandiriannya dari tahun 2019-2022 adalah 11,98% dan termasuk dalam pola hubungan instruktif yang menunjukan bahwa dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Rinciannya adalah sebagai berikut : Tahun 2019 sebesar 12,10%, Tahun 2020 sebesar 14,50%, Tahun 2021 sebesar 9,49%, dan tahun 2022 sebesar 11,81%.
- 2) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara jika dilihat dari Rasio Efektivitas dikategorikan efektif karena rata-rata efektivitasnya dari tahun 2019-2022 adalah di atas 90% yaitu 91,37%. Rinciannya adalah sebagai berikut: Tahun 2019 sebesar 96,65%, tahun 2020 sebesar 91,67%, tahun 2021 sebesar 94,58% , dan tahun 2022 sebesar 82,58%.
- 3) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dikategorikan bernilai negatif karena cenderung mengalami penurunan yang tidak signifikan dengan nilai rata-rata pertumbuhannya -3,64%. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatannya. Rinciannya sebagai berikut: Tahun 2020 sebesar -16,19%, tahun 2021 sebesar 13,44%, dan tahun 2022 sebesar -11,81%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah, diharapkan lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya dengan melakukan beberapa tindakan salah satunya yaitu peningkatan kualitas kinerja pegawai ataupun lebih memperhatikan pengumpulan pajak lokal sehingga dapat menambah pendapatan daerah. dan demi terwujudnya pemerintahan yang mandiri sebaiknya pemerintah daerah lebih menggali dan mengelola potensi-potensi daerahnya agar tercipta sumber-sumber pendapatan. Serta mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada

sehingga ketergantungan terhadap sumber dana eksternal dapat di minimalisir.

- 2) Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menambahkan variabel atau menambah jumlah observasi dengan membandingkan antar daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan dan membandingkan observasi penelitian kedalam kriteria tertentu, misalnya daerah kota ataupun non kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N. (2020). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi. Prenada Media.
- Akhmad, N. I., Bado, B., & Alam, S. (2020). Analisis Kemandirian dan Kemampuan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Andifra, M. (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
- Amin, F. (2019). Penganggaran di Pemerintah Daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Fitriandi Primandita, dkk (2020). Bunga Rampai Keuangan Negara. Tangerang Selatan. Banten. Indonesia: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Halim, Abdul, 2012, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Kaputra Iswan, 2013, Dampak Otonomi daerah di Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, : Edisi 1
- Kawatu, F. S. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Deepublish.
- Khusaini, M. (2018). Keuangan daerah. Universitas Brawijaya Press.

- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 14(2).
- Mahsun, Mohamad. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Moenta, A. P. dkk (2018). Pokok- Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ngindana, R., & Hanafi, I. (2012). APBD Partisipatif: Sebuah Harapan yang Terabaikan (pp. 37-34). UB Press.
- Putra, W. (2018). Tata kelola ekonomi keuangan daerah.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2021). Keuangan di Era Otonomi Daerah. Penerbit Andi.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Otonomi
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Deepublish.